

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Desa sebagai mana yang diamanahkan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa dan ditambah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kampar. Dari dasar tersebut Pemerintah Desa Kualu Nenas membentuk BUMDes, dengan nama Agro Nenas, bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, untuk memberikan pelayan terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset Desa. Dimana BUMDes tersebut diatas hanya masih mengelola usaha simpan pinjam. Adapun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauhmana Prosedur Administrasi usaha simpan pinjam pada BUMDes tersebut, dengan menggunakan 4 (Empat) indikator yang penulis jadikan tolak ukur dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan prosedur peminjaman didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 239 orang atau 43,8% responden dan menyatakan Sesuai 187 orang atau 34,2% responden selanjutnya yang menyatakan responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 30 orang atau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5,5% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 90 orang atau 16,5% responden.

2. Mekanisme pencairan dan pengembalian dana BUMDes didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 101 orang atau 43,2% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 99 orang atau 42,3% responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 22 orang atau 9,4% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 12 orang atau 5,1% responden.
3. Agunan dan Suku Bunga didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 129 orang atau 33,1% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 91 orang atau 23,3% responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 57 orang atau 14,6% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 113 orang atau 28,9% responden.
4. Sanksi-sanksi didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Cukup Sesuai 145 orang atau 37,2% responden selanjutnya yang menyatakan Sesuai sebanyak 98 orang atau 25,1% responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 39 orang atau 10% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 108 orang atau 27,7% responden.

Jadi secara keseluruhan Usaha Simpan Pinjam dalam Ketentuan dan prosedur peminjaman, Mekanisme pencairan dan pengembalian dana, Agunan dan Suku Bunga, Sanksi-sanksi maka dapat disimpulkan Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar setelah direkapitulasi secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan berada pada kategori “**Cukup Sesuai**” dengan persentasenya 70,53%. Hal ini berdasarkan jumlah evaluasi rata-rata berada pada ukuran 56%-74%.

Adapun faktor penghambat Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa salah satu yang menghambat Prosedur Administrasi usaha simpan pada BUMDes di Desa Kualu Nenas adalah faktor sumberdaya manusianya, yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola apalagi dari pihak pemanfaat. Pendidikan pengelola BUMDes tersebut hanya tamatan SMA/Sederajat atau tidak yang sarjana artinya pendidikan pihak pengelola tersebut masih rendah sehingga berdampak kepada kinerjanya. Sedangkan pendidikan dari pihak pemanfaat juga masih tergolong rendah rata-rata tingkat pendidikannya hanya tamatan SMA/Sederajat, sehingga dengan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan data BUMDes tersebut belum dapat maksimal.
2. Masih banyaknya jumlah peminjam yang melakukan penunggakan yang tidak membayar tepat waktu dalam pengembalian pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana dan pemanfaat merasa sulit untuk melengkapi persyaratan pinjaman dikarenakan menggunakan anggunan.
3. Adanya persepsi masyarakat/pemanfaat bahwa jika menggunakan peralatan/dana (uang) Negara atau Pemerintah tidak di kembalikan/lambat tidak menjadi permasalahan yang sangat serius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kurangnya komitmen dan konsisten pengurus BUMDes dalam menjalankan aturan yang tertuang pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga implementasi simpan pinjam tidak berjalan sesuai dengan tujuannya.

## 6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap Prosedur Administrasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, agar dapat menambah dana usaha simpan pinjam di Desa Kualu Nenas, agar penyaluran kepada pemanfaat dapat bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu;
2. Kepada pengelola sebaiknya persyaratan dan ketentuan-ketentuan program ini ditinjau kembali karena antara tujuan dan persyaratan terkesan bertentangan dimana tujuan program adalah mengentaskan kemiskinan namun dalam persyaratan terkesan memberatkan masyarakat miskin;
3. Kepada pemanfaat agar dapat memenuhi segala kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai anggota/peminjam dana usaha simpan pinjam seperti tidak melakukan penunggakan, mempergunakan dana usaha tersebut sesuai aturan yang telah ditentukan;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Agar pelaksanaan Simpan Pinjam Pada BUMDes Desa Kualu Nenas dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan-ketentuan pinjaman yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa lebih disosialisasikan kepada masyarakat supaya jangan ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai persyaratan dan ketentuan pinjaman.

